



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN LUAR NEGERI BAGI  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan, Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan Praktik Pengalaman Lapangan Luar Negeri bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Luar Negeri bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK/A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN LUAR NEGERI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

P

Pasal 1

Praktik Pengalaman Lapangan di Luar Negeri bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta merupakan kegiatan tahunan bagi Universitas Negeri Yogyakarta yang memberikan pengalaman berharga bagi para mahasiswa peserta terutama dalam pengalaman mereka mengajar di kelas bertaraf internasional yang terdiri dari beragam etnis dan bahasa, serta dapat menjadi modal sebagai calon pendidik tunas bangsa.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan di Luar Negeri secara umum bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai universitas lain dan mitra di luar negeri.
- (2) Secara khusus program Praktik Pengalaman Lapangan di Luar Negeri bertujuan untuk:
  - a. Memfasilitasi mahasiswa peserta Praktik Pengalaman Lapangan di Luar Negeri untuk mengembangkan pengalaman mengajar mereka secara lebih profesional serta dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan siswa di luar negeri.
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan internasional;
  - c. Memberikan kesempatan dan peluang jejaring serta kerja sama mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan mitra dalam skala regional dan internasional.
  - d. Menjalin hubungan dan kerjasama antara UNY dengan universitas mitra dan non mitra di luar negeri.

Pasal 3

Praktik Pengalaman Lapangan di Luar Negeri bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan panduan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pegangan bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Luar Negeri.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002